



P U T U S A N

Nomor 419/Pdt.G/2013/PA Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Lanto Dg Pasewang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 419/Pdt.G/2013/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Pangkajene pada hari Minggu tanggal 14 Juni 1987 Masehi/17 Syawal 1407 Hijrah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/13/VI/1987, tertanggal 16 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 tahun di Makassar dan di rumah penggugat di Pangkajene, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki.



3. Bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi kesalah pahaman yang disebabkan karena tergugat di mutasi sebagai guru ke SMA 467 Pangkajene Kab.Sidrap dan sejak saat itu Tergugat merasa tidak betah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Sidrap.
4. Bahwa apabila tergugat ke Sidrap hanya sebentar dan tidak pernah menginap sehingga penggugat menderita lahir bathin atas kelakuan tergugat tersebut.
5. Bahwa, pada bulan Juni 1999, atas kejadian tersebut diatas tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat hingga sekarang telah berjalan 14 tahun lamanya, bahkan keberadaan tergugat sekarang tidak diketahui.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya karena keberadaan tergugat tidak diketahui.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 419/Pdt.G/2013/PA.



Sidrap tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 26 September 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang di depan persidangan maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 78/13/VI/1987 Tanggal 16 Juni 1987, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Peternakan Sidrap, bertempat tinggal di Jln. Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Makassar selama 12 tahun dan kemudian di Pangkajene.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1999 ketika penggugat mutasi ke Pangkajene, mengajar di SMA Negeri 467, penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak betah tinggal di Pangkajene.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 14 tahun berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Jl. Syarif al qadri No. 2, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Makassar selama 12 tahun dan kemudian di Pangkajene.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1999 ketika penggugat mutasi ke Pangkajene, mengajar di SMA Negeri 467, penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak betah tinggal di Pangkajene.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 14 tahun berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih kurang 14 tahun.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun tetapi kemudian sejak tahun 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 14 tahun.
- Bahwa tergugat pergi entah kemana meninggalkan penggugat yang hingga kini dan selama itu tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada penggugat. Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,00, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 Hijrah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan Elly Fatmawati, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dra. Hj. Raodhawiah, SH.

Hakim Anggota II,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)